

LAPORAN HASIL
PENGEMBANGAN MODUL E-LEARNING



HUKUM INTERNASIONAL
MKK 0310/4

OLEH

CORNELIS DJELFIE MASSIE, SH., MH (KETUA)

UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO
2013

Dibiayai Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Nomor: 023.04.2.415171/2013 Tanggal 05 Desember 2012
Revisi II Tanggal 1 Mei 2013 Satuan Kerja Universitas Sam Ratulangi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

LEMBAR PENGESAHAN


Kode dan Nama Mata Kuliah : MKK 0310/4 HUKUM INTERNASIONAL
Mata Kuliah Wajib/ Pilihan : Wajib

1. Bidang Ilmu : Hukum Internasional
2. Dosen Pengusul :
 - a. Nama Lengkap : Cornelis Djelfie Massie, SH., MH
 - b. NIP/ NIDN : 19620726198903 1 001/ 0026076207
 - c. Pangkat/ Golongan : Pembina/ IV.b
 - d. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - e. Disiplin Ilmu : Hukum Internasional
 - f. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - g. Fakultas/ Bagian : Hukum/ Hukum Internasional
 - h. Alamat Kantor : Jln. Kampus Unsrat Manado
 - i. Telepon/ Fax : 0431866146
 - j. Alamat Rumah : Sarongsong – I, Ling 3 Airmadidi Minut
 - k. Telp/ e-mail : 085240673055/ cornelis_dj@yahoo.com
3. Tim Pengajar
 - a. Jumlah Anggota Tim Pengajar : 4 orang
 - b. Nama Anggota Tim Pengajar :
 1. Cornelis Dj. Massie, SH., MH
 2. Dr. C.J.J. Waha, SH., MH
 3. Feiby S. Wewengkang, SH., MH
 4. Christine J.J. Goni, SH., MH
4. Lama Pembuatan Modul : 3 Bulan
5. Jumlah Biaya Diusulkan : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Manado, November 2013


Mengetahui:

Dosen Penanggungjawab,



Cornelis Dj. Massie, SH., MH
NIP.19620726198903 1 001


Dosen Pengusul,



Cornelis Dj. Massie, SH., MH
NIP.19620726198903 1 001

Menyetujui:

Dekan Fakultas Hukum Unsrat,


Merry Elisabeth Kalalo, SH., MH
NIP. 19630304 198803 2 001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat dan rahmatNyalah sehingga Laporan Pembuatan E-Learning dapat diselesaikan.

Adapun E-Larning yang berisi modul mata kuliah Hukum Internasional ini disusun dengan maksud untuk memantapkan penguasaan mahasiswa terhadap materi pembelajaran. E-Learning juga dapat mempermudah interaksi baik antara mahasiswa dengan dosen maupun antara sesama mahasiswa sendiri. Untuk itu pada kesempatan ini diucapkan terima-kasih terutama kepada Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH.,MH selaku Rektor Universitas Sam Ratulangi dan Dr. Merry E. Kalalo, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Unsrat yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun modul di bidang ilmu hukum internasional ini.

Disadari bahwa laporan pembuatan E-Learning ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dengan senang hati penyusun menerima segala kritik dan saran untuk perbaikan. Terima kasih.

Manado, November 2013.

Dosen Penyusun,

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	1
1.3. Sasaran Pengguna.....	1
1.4. Jadwal.....	1
1.5. Tim Pengembang.....	2
BAB II. Profil Mata Kuliah.....	3
2.1. Identitas Mata Kuliah.....	3
2.2. Karakteristik Mata Kuliah.....	3
2.3. SAP/GBPP Mata Kuliah.....	3
BAB III. Perancangan Konten E-Learning.....	16
3.1. Satuan Aktivitas E-Learning (SAE).....	16
3.2. Referensi/ Sumber Bahan Utama.....	23
3.3. Perancangan Modul Multimedia.....	24
BAB IV. Laporan Realisasi Anggaran.....	44
4.1. Realisasi Penggunaan Anggaran Modul E-Learning 2013.....	44
4.2. Bukti Pengeluaran Anggaran Modul E-Learning 2013.....	44
BAB V. Penutup.....	48
5.1. Kendala yang Dijumpai.....	48
5.2. Kesimpulan.....	48

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan program pembelajaran secara terstruktur perlu didukung dengan media elektronik seperti internet. E-learning yang diikuti dengan pembuatan modul sebagai uraian adalah metode pembelajaran cara baru dalam proses belajar mengajar. Untuk itulah maka pemanfaatan e-learning beserta modul yang dipersiapkan diharapkan dapat memotivasi peningkatan kualitas pembelajaran dan materi ajar, aktivitas dan kemandirian mahasiswa, serta komunikasi antara dosen dengan mahasiswa maupun antar sesama mahasiswa.

1.2. Tujuan

Untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan mengembangkan metode maupun sumber pembelajaran bagi para mahasiswa.

1.3. Sasaran Pengguna

Memotivasi peningkatan kualitas pembelajaran dan materi ajar, kualitas aktivitas dan kemandirian mahasiswa serta komunikasi antara dosen dengan mahasiswa maupun antar mahasiswa.

1.4. Jadwal

No.	Uraian	Ren/Rea	September	Oktober	November	Keterangan
1	Persiapan	Rencana	✓			
		Realisasi	✓			
2	Penelusuran Pustaka	Rencana	✓			
		Realisasi		✓		
3	Penyusunan Modul	Rencana		✓		
		Realisasi		✓		
4	Pengetikan	Rencana		✓		
		Realisasi		✓		
5	Penggandaan	Rencana		✓		
		Realisasi			✓	

6	Penjilidan	Rencana		✓		
		Realisasi		✓		

1.5. Tim Pengembang

1. Cornelis Dj. Massie, SH., MH
2. Dr. C.J.J. Waha, SH., MH
3. Feiby S. Wewengkang, SH., MH
4. Christine J.J. Goni, SH., MH

BAB II. PROFIL MATA KULIAH

2.1 Identitas Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah	:	Hukum Internasional
Kode Mata Kuliah/JumlahSKS	:	MKK 0310/4
Semester/Tahun Ajaran	:	II/2013

2.2 Karakteristik Mata Kuliah

Keterkaitan mata kuliah Hukum Internasional dengan mata-kuliah lainnya sangat erat karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar wajib yang diambil pada semester dua, tahun pertama bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum dan merupakan mata kuliah prasyarat sebelum memprogramkan mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Organisasi Internasional, Hukum Laut, Hukum Udara/Angkasa, Hukum Humaniter Internasional, Hukum Pidana Internasional. Mata kuliah ini selain merupakan pengetahuan dasar yang perlu dipelajari oleh mahasiswa Fakultas Hukum, juga penting bagi pemerhati yang berkompeten dengan masalah-masalah hubungan internasional seperti diplomat, pengacara, konsultan hukum, politisi, hakim, jaksa, polisi dan sebagainya.

2.3 SAP/GBPP Mata Kuliah

**GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN
(GBPP)**

Mata Kuliah	:	Hukum Internasional
NOMOR KODE/ SKS	:	MIKK 0310/4
Semester	:	II
Deskripsi Singkat	:	Memberikan pengetahuan dasar tentang Hukum dan masyarakat internasional, hakekat dan dasar berlakunya, hubungannya dengan hukum nasional, subjek hukum internasional, sumber hukum internasional, negara pada umumnya, persoalan pengakuan, yurisdiksi, serta penyelesaian sengketa dalam hukum internasional.
Tujuan Instruksional Umum	:	Pada akhir semester mahasiswa akan mampu menggunakan teori dan konsep hukum internasional guna menganalisis kasus-kasus hukum dalam mata kuliah studi kasus hukum internasional.

TM	TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS	POKOK BAHASAN	SUB-POKOK BAHASAN	WKT	DAFTAR PUSTAKA
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)
1-2	Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dan batasan serta bentuk perwujudan hukum bentuk perwujudan hukum internasional.	Pengertian, batasan dan Bentuk Perwujudan Hukum Internasional	1. Pengertian Hukum Internasional. 2. Batasan Hukum Internasional Publik dan Hukum Perdata Internasional. 3. Istilah Hukum Internasional. 4. Bentuk Perwujudan Khusus : Hukum Internasional Regional dan Hukum Internasional Khusus 5. Hukum Internasional dan Hukum Dunia (World Law)	1x3 x 50'	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

3-4	<p>Setelah menyelesaikan kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan tentang Masyarakat Internasional dan Hukum Internasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Masyarakat Internasional sebagai Landasan Sosiologis Hukum Internasional - Sejarah Hukum Internasional dan Perkembangannya - Setelah menyelesaikan kuliah ini mahasiswa akan dapat menjelaskan sejarah Hukum Internasional dan Perkembangannya 	<p>Masyarakat Internasional sebagai Landasan Sosiologis Hukum Internasional</p>	<p>1x3 x 50'</p>	<p>3, 4, 5, 6, 7</p>
5-6			<p>Sosilogis Hukum Internasional</p>	<p>1x3 x 50'</p>	<p>3, 4, 6, 7</p>

- Gentilis (1552-1608).**
6. Para penulis yang paling terkemuka sesudah Hugo Grotius pada abad XVII dan XVIII : Zouche (1590-1660), Pufendorf (1632-1694), Christian Wolf (1609-1764), Von Martens (1756-1821), Emmerich Vattel (1714-1767)
 7. Kejadian Konferensi Perdamaian tahun 1856 dan Konferensi Jenewa tahun 1864, yang mempelopori Konferensi Den Haag tahun 1899 yang penting artinya dalam hukum internasional,
 8. Konferensi Perdamaian Den Haag II tahun 1907 yang menghasilkan banyak konvensi internasional yang penting artinya bagi perkembangan HI terutama di bidang hukum perang, juga membentuk Mahkamah Arbitrase Permanen.
 9. Tahap kedua masyarakat internasional yaitu masa konsolidasi.
 10. Tahap ketiga yakni emansipasi politik negara-negara terjajah ke dalam masyarakat internasional sebagai negara-negara yang merdeka dan sama derajatnya.

7-8	Setelah menyelesaikan kuliah ini mahasiswa akan dapat menjelaskan Hakekat dan Dasar Berlakunya Hukum Internasional	Berlakunya Hukum Internasional	Theori dasar kekuatan mengikat hukum Internasional:	1x3 x 50'	3, 4, 9
9-10	Setelah menyelesaikan kuliah ini mahasiswa akan dapat menjelaskan Hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional	Hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori tertua hukum alam (<i>natural law</i>). 2. Teori Kehendak Negara. 3. Teori Kehendak Bersama. 4. Madzhab Wina 5. Madzhab Persancis 	1x3 x 50'	3, 4, 9
11-12	Setelah menyelesaikan kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan subyek-subyek hukum internasional	Subyek Hukum Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat hukum internasional dalam Tata hukum secara keseluruhan: (teori voluntarisme-dualisme), objektivis (monisme), Aliran-alirannya, daya ikatnya. 2. Prinzip hukum internasional menurut praktik Internasional 	1x3 x 50'	3, 4, 9
13-14	Setelah menyelesaikan kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan sumber-sumber hukum internasional	Sumber Hukum Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber hukum arti material 2. Sumber hukum arti formal yakni Perjanjian internasional, Kebiasaan internasional, Prinsip-prinsip hukum umum, Keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka 	1x3 x 50'	3, 4, 5, 10

15	Setelah menyelesaikan kuliah ini mahasiswa akan dapat menjelaskan pembentukan negara pada umumnya	Negara pada Umumnya	Unsur konstitutif pembentukan negara :	1x3 x 50'	1, 3
16	UJIAN TENGAH SEMESTER	Wilayah Negara dalam Hukum Internasional	Cara memperoleh wilayah negara	1x3 x 50'	1, 3, 5, 9
17-18	Setelah menyelesaikan kuliah ini mahasiswa akan dapat menjelaskan Kedudukan Wilayah Negara dalam Hukum Internasional		1. Akresi 2. Cessi 3. Okupasi 4. Preskripsi 5. Aneksasi 6. Perolehan Wilayah oleh Negara Baru 7. Wilayah dan Yurisdiksi Negara di Laut. 8. Ruang Udara dan Ruang Angkasa		
19-20	Setelah menyelesaikan kuliah ini mahasiswa akan dapat menjelaskan hubungan negara dan individu	Negara dan Individu	1. Kebangsaan (Nasionalitas) 2. Perolehan Nasionalitas 3. Hilangnya Nasionalitas 4. Hak Suaka (Assylum) 5. Ekstradisi	1x3 x 50'	1, 3, 5, 7, 9
21,22 ,23	Setelah menyelesaikan kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan Persoalan Pengakuan dalam Hukum Internasional	Persoalan Pengakuan dalam Hukum Internasional	1. Pemberian pengakuan berkenaan dengan adanya peristiwa-peristiwa (fakta) seperti : Lahirnya negara baru (bagian suatu wilayah negara memisahkan diri dari negara merdeka), Pergantian pemerintah	1x3 x 50'	2,3, 5

	<p>satu negara (secara konstitusional) maupun secara Inkonstitusional). Terjadinya pemberontakan dalam suatu negara (pemberontakan terhadap pemerintah yang sah), Suatu kelompok bangsa berusaha memperjuangkan hak atas kemerdekaan mereka, Suatu negara memperoleh tambahan wilayah atau hak-hak yang bersifat politik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Lahirnya suatu negara (teori konstitutif dan teori deklaratif) 3. Pengakuuan negara 4. Bentuk-bentuk Pengakuan 5. Pengakuan pemerintah, Doktrin Tobar, Doktrin Stimso, Doktrin Estrada 6. Pengakuan De Facto dan De Jure 7. Pengakuan terhadap Pemberontak (Belligerency). 8. Pengakuan terhadap Gerakan Pembelaan Nasional 	<p>3, 5, 9, 11</p>
24-25	<p>Setelah menyelesaikan kuliah ini mahasiswa akan dapat menjelaskan Yurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional</p>	<p>Yurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Yurisdiksi 2. Hubungan Kedaulatan negara dan yurisdiksi negara 3. Yurisdiksi negara dalam hukum internasional 4. Macam-macam yurisdiksi <ul style="list-style-type: none"> - Yurisdiksi negara atas orang yang

		berdasarkan kewarganegaraan aktif (active nationality principle), - Yurisdiksional personal berdasarkan asas kewarganegaraan pasif. - Yurisdiksi territorial. - Yurisdiksi Universal		
26-27	Setelah menyelesaikan kuliah ini mahasiswa akan dapat menjelaskan Suksesi dan Tanggungjawab Negara dalam Hukum Internasional	Suksesi dan Tanggungjawab Negara dalam Hukum Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk-bentuk suksesi negara 2. Akibat Hukum Suksesi Negara terhadap Perjanjian Internasional 3. Akibat Hukum Suksesi Negara terhadap Public Property Rights 4. Akibat Hukum Suksesi Negara terhadap Privat Property 5. Akibat Hukum Suksesi Negara terhadap Arsip Negara 6. Akibat Hukum Suksesi Negara terhadap Utang Negara (Public debt) 7. Akibat Hukum Suksesi Negara terhadap Kewarganegaraan 	1x3 x 50' 1, 2, 3, 5
28-29	Setelah menyelesaikan kuliah ini mahasiswa akan dapat menjelaskan Tanggungjawab Negara dalam Hukum Internasional	Tanggungjawab Negara dalam Hukum Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Munculnya negara 2. Macam-macam Negara 3. Pengecualian dari Pertanggungjawaban 	1x3 x 50' 1, 2, 3, 5

30-31	<p>Setelah menyelesaikan kulin ini mahasiswa dapat menjalankan Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Internasional</p>	<p>Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Internasional</p>	<p>1. Penyelesaian hukum (<i>legal disputes</i>) dan Perselisihan politik (<i>political disputes</i>).</p> <p>2. Penyelesaian sengketa Secara Damai: Arbitrase, judisial, perundingan, Jasa-Jasa Baik, Perantaraan, Perdamaian atau Penyelidikan, Penyelesaian di bawah pengawasan PBB.</p> <p>3. Penyelesaian Secara Paksa : Perang dan tindakan bersenjata bukan perang, Retorsi, Tindakan pembalasan (Reprisal), Blokade secara damai, Intervensi.</p>	<p>1x3 x 50</p>	<p>1, 2, 3, 3</p>
32	<p>UJIAN AKHIR SEMESTER</p>				

SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP)

Mata Kuliah	:	Hukum Internasional
SKS	:	(HIH 14063/4)
Waktu Pertemuan	:	4 x 50 menit
Pertemuan ke	:	1 dan 2
Tujuan	:	
TIU	:	Setelah menyelesaikan kuliah ini mahasiswa mampu menerapkan dalam penyelesaian kasus hukum internasional
TIK	:	Setelah menyelesaikan kuliah ini mahasiswa dapat memberikan pengertian dan batasan serta bentuk perwujudan hukum internasional.
Pokok Bahasan	:	Pengertian, batasan dan Bentuk Perwujudan Hukum Internasional
Sub Pokok Bahasan	:	Pengertian dan batasan Hukum Internasional, Hukum Internasional Publik dan Hukum Perdata Internasional, Istilah Hukum Internasional, Bentuk Perwujudan Khusus : Hukum Internasional Regional dan Hukum Internasional Khusus, Hukum Internasional dan Hukum Dunia (World Law)

Kegiatan Pembelajaran :

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA
Pendahuluan	Menjelaskan TIU dan TIK selama 15 menit	- Memperhatikan - Mencatat	- LCD Projector - Bahan ajar
Penyajian	Menjelaskan Pengertian dan batasan Hukum Internasional, Hukum Internasional Publik dan Hukum Perdata Internasional, Istilah Hukum Internasional, Bentuk Perwujudan Khusus : Hukum Internasional Regional dan Hukum Internasional Khusus, Hukum Internasional dan Hukum Dunia (World Law)	Idem	Idem
Penutup:	Menutup pertemuan - Mereview materi yang telah disampaikan berdasarkan daftar pertanyaan dalam bahan ajar - Umpam balik	- Memberikan jawaban - Bertanya	Idem
Evaluasi	: Diberikan 2 pertanyaan uraian secara acak dari spontan.		
Referensi			

Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 2003
 Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Ed.Ke-2 2005, Alumni, Bandung, 2008
 Dixon, Martin Textbook on International Law, Third Edition, Blackstone Press Limited, 1996

SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP)

Mata Kuliah	:	Hukum Internasional
SKS	:	(HH 14063/4)
Waktu Pertemuan	:	4 x 50 menit
Pertemuan ke	:	3 dan 4
Tujuan	:	Setelah menyelesaikan kuliah ini mahasiswa mampu menerapkan dalam penyelesaian kasus hukum internasional
TIU	:	Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa dapat memberikan pengertian tentang Masyarakat Internasional dan Hukum Internasional
TIK	:	Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa dapat memberikan pengertian tentang Masyarakat Internasional dan Hukum Internasional
Pokok Bahasan	:	Masyarakat Internasional sebagai Landasan Sosiologis Hukum Internasional, Kedaulatan Negara : Hakikat dan Fungsinya dalam Masyarakat Internasional, Peralihan (Transition), Perobahan Struktur Organisasi Masyarakat Internasional.
Sub Pokok Bahasan	:	Masyarakat Internasional sebagai Landasan Sosiologis Hukum Internasional, Kedaulatan Negara : Hakikat dan Fungsinya dalam Masyarakat Internasional, Peralihan (Transition), Perobahan Struktur Organisasi Masyarakat Internasional.

Kegiatan Pembelajaran :

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA
Pendahuluan	Menjelaskan TIU dan TIK selama 15 menit	- Memperhatikan - Mencatat	- LCD Projector - Bahan ajar
Penyajian	Menjelaskan Masyarakat Internasional sebagai Landasan Sosiologis Hukum Internasional, Kedaulatan Negara : Hakikat dan Fungsinya dalam Masyarakat Internasional, Masyarakat Internasional dalam Peralihan (Transition), Perobahan Struktur Organisasi Masyarakat Internasional.	Idem	Idem
Penutup:	Menutup pertemuan - Mereview materi yang telah disampaikan berdasarkan daftar pertanyaan dalam bahan ajar - Umpam balik	- Memberikan jawaban - Bertanya	Idem
Evaluasi	Diberikan 2 pertanyaan uralan secara acak dan spontan.		
Referensi			

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 2003: 1-10.
Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Ed ke-2 2005, Alumni, Bandung, 2008: 1

SATUAN ACARA PINGGAJARAN (SAP)

Mata Kuliah	:	Hukum Internasional
SKS	:	(HIH 14063/4)
Waktu Pertemuan	:	4 x 50 menit
Pertemuan ke	:	5 dan 6
Tujuan	:	
TIU	:	Setelah menyelesaikan kuliah ini mahasiswa mampu menerapkan dalam penyelesaian kasus hukum internasional
TIK	:	Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa dapat memahami Sejarah dan perkembangan Hukum Internasional sebagai pijakan dalam studi kasus hukum internasional
Pokok Bahasan	:	Sejarah dan perkembangan Hukum Internasional
Sub Pokok Bahasan	:	Sejarah Hukum Internasional dari Lingkungan Kebudayaan kuno, Perjanjian Perdamaian West Phalia

Kegiatan Pembelajaran :

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA
Pendahuluan	Menjelaskan TIU dan TIK selama 15 menit	- Memperhatikan - Mencatat	- LCD Projector - Bahan ajar
Penyajian	Menjelaskan sejarah Hukum Internasional dimulai dari lingkungan kebudayaan kuno selanjutnya Perjanjian Perdamaian Westphalia sebagai awal perkembangan Hukum Internasional modern, pendapat para sarjana, hasil konferensi perdamaian, masa konsolidasi, emansipasi politik negara-negara.	Idem	Idem
Penutup:	Menutup pertemuan - Mereview materi yang telah disampaikan berdasarkan daftar pertanyaan dalam bahan ajar - Umpam balik	- Memberikan jawaban - Bertanya	Idem
Evaluasi	: Diberikan 2 pertanyaan uraian secara acak dan spontan.		
Referensi	:		

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 2003
 Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Ed.Ke-2 2005, Alumni, Bandung, 2008
 Nussbaum Arthur, Sam Suhaedi Admawiria, Sejarah Hukum Internasional, Bina Cipta, Bandung, 1969

SATUAN ACARA PELAJARAN (SAP)

Mata Kuliah	:	Hukum Internasional
SKS	:	(HIH 14063/4)
Waktu Pertemuan	:	4 x 50 menit
Pertemuan ke	:	7 dan 8
Tujuan	:	Setelah menyelesaikan kuliah ini mahasiswa mampu menerapkan dalam penyelesaian kasus hukum internasional teori Hakekat dan Dasar Berlakunya Hukum Internasional untuk menganalisis kasus hukum internasional.
TIU	:	Setelah menyelesaikan kuliah ini mahasiswa dapat menggunakan teori Hakekat dan Dasar Berlakunya Hukum Internasional untuk menganalisis kasus hukum internasional.
TIK	:	Hakekat dan Dasar Berlakunya Hukum Internasional
Pokok Bahasan	:	Teori dasar kekuatan mengikat hukum internasional berdasarkan Teori tertia hukum alam (<i>natural law</i>), Teori Kehendak Negara, Teori Kehendak Bersama, Madzhab Wina, Madzhab Perancis
Sub Pokok Bahasan	:	Kehendak Negara, Teori Kehendak Bersama, Madzhab Wina, Madzhab Perancis

Kegiatan Pembelajaran :

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA
Pendahuluan	Menjelaskan TIU dan TIK selama 15 menit	- Memperhatikan - Mencatat	- LCD Projector - Bahan ajar
Penyajian	Menjelaskan Hakekat dan Dasar Berlakunya Hukum Internasional serta Teori dasar kekuatan mengikat berdasarkan hukum alam, Teori Kehendak Negara, Teori Kehendak Bersama, Madzhab Wina, Madzhab Perancis	Idem	Idem
Penutup:	Menutup pertemuan - Mereview materi yang telah disampaikan berdasarkan daftar pertanyaan dalam bahan ajar - Umpam balik	- Memberikan jawaban - Bertanya	Idem
Evaluasi	Diberikan 2 pertanyaan uraian secara acak dan spontan.		
Referensi	:		
	Mochtar Kusumaatmadja dan Etty Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 2003		
	Dixon, Martin Textbook on International Law, Third Edition, Blackstone Press Limited, 1996		

SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP)

Mata Kuliah	: Hukum Internasional
SKS	: (HIH 14063,4)
Waktu Pertemuan	: 4 x 50 menit
Pertemuan ke	: 9 dan 10
Tujuan	:
TIU	: Setelah menyelesaikan kuliah ini mahasiswa mampu menerapkan dalam penyelesaian kasus hukum internasional
TIK	: Setelah menyelesaikan kuliah ini mahasiswa dapat menggunakan teori dasar Hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional
Pokok Bahasan	: Hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional
Sub Pokok Bahasan	: Tempat hukum internasional dalam Tata hukum secara keseluruhan, Primat hukum internasional menurut praktik Internasional

Kegiatan Pembelajaran :

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA
Pendahuluan	Menjelaskan TIU dan TIK selama 15 menit	- Memperhatikan - Mencatat	- LCD Projector - Bahan ajar
Penyajian	Menjelaskan Tempat hukum internasional dalam Tata hukum secara keseluruhan: (teori voluntarisme-dualisme), objektivis (monisme), Aliran-alirannya, daya ikatnya, Primat hukum internasional menurut praktik Internasional	Idem	Idem
Penutup:	Menutup pertemuan - Mereview materi yang telah disampaikan berdasarkan daftar pertanyaan dalam bahan ajar - Umpam balik	- Memberikan jawaban - Bertanya	Idem
Evaluasi	Diberikan 2 pertanyaan uraian secara acak dari spontan.		
Referensi	:		

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 2003
 Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Ed.ke-2 2005, Alumni, Bandung, 2008
 Sefriani, Hukum Internasional, Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
 Dixon,Martin Textbook on International Law, Third Edition, Blackstone Press Limited, 1996

SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP)

Mata Kuliah	:	Hukum Internasional
SKS	:	(HIH 14063/4)
Waktu Pertemuan	:	4 x 50 menit:
Pertemuan ke	:	11 dan 12
Tujuan	:	
TIU	:	Setelah menyelesaikan kuliah ini mahasiswa mampu menerapkan dalam penyelesaian kasus hukum internasional
TIK	:	Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa dapat membedakan hak-dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum internasional
Pokok Bahasan	:	Subyek Hukum Internasional
Sub Pokok Bahasan	:	Negara, Takhta Suci (Vatican), Palang Merah Internasional (ICRC), Organisasi Internasional, Orang Perorangan (Individu), Pemberontak/ pihak dalam sengketa (belligerent)

Kegiatan Pembelajaran :

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA
Pendahuluan	Menjelaskan TIU dan TIK selama 15 menit	- Memperhatikan - Mencatat	- LCD Projector - Bahan ajar
Penyajian	Menjelaskan pengertian subyek hukum internasional : Negara, Takhta Suci (Vatican), Palang Merah Internasional (ICRC), Organisasi Internasional, Orang Perorangan (Individu), Pemberontak/ pihak dalam sengketa (belligerent)	Idem	Idem
Penutup:	Menutup pertemuan - Mereview materi yang telah disampaikan berdasarkan daftar pertanyaan dalam bahan ajar - Umpam balik		
Evaluasi	Diberikan 2 pertanyaan uraian secara acak dan spontan.	- Memberikan jawaban - Bertanya	Idem
Referensi			

- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 2003
- Dixon, Martin Textbook on International Law, Third Edition, Blackstone Press Limited, 1996
- Mauna Boer, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Ed.ke-2 2005, Alumni, Bandung, 2008
- Suryokusumo Sumaryo, Hukum Perjanjian Internasional, PT. Tatanusa, Jakarta, Indonesia, 2008
- Suryono Edy & Moenir Arisoendha, Hukum Diplomatik, Kekebalan dan Keistimewaananya, Penerbit Angkasa, Bandung, 1986

SATUAN ACARA PENGAIKAN (SAP)

Mata Kuliah	:	Hukum Internasional
SKS	:	(IIIH 14063/4)
Waktu Pertemuan	:	4 x 50 menit
Pertemuan ke	:	13 dan 14
Tujuan	:	Setelah menyelesaikan kuliah ini mahasiswa mampu menerapkan dalam penyelesaian kasus hukum internasional
TIU	:	Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa mampu menggunakan Sumber Hukum Internasional sebagai dasar analisis dan penyelesaian kasus
Pokok Bahasan	:	Sumber Hukum Internasional
Sub Pokok Bahasan	:	Sumber hukum arti materil dan sumber hukum arti formil (Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional)
Kegiatan Pembelajaran :		

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA		MEDIA
		- Memperhatikan	- Mencatat	
Pendahuluan	Menjelaskan TIU dan TIK selama 15 menit			
Penyajian	Menjelaskan pengertian Sumber hukum Internasional : Sumber hukum arti material, Sumber hukum arti formal yakni Perjanjian internasional, Kebiasaan internasional, Prinsip-prinsip hukum umum, Keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka	Idem	Idem	Idem
Penutup:	Menutup pertemuan - Mereview materi yang telah disampaikan berdasarkan daftar pertanyaan dalam bahan ajar - Umpam balik		- Memberikan jawaban - Bertanya	Idem
Evaluasi	: Diberikan 2 pertanyaan uraian secara acak dan spontan.			
Referensi	:			

Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 2003
 Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Ed.Ke-2 2005, Alumni, Bandung, 2008
 Dixon,Martin Textbook on International Law, Third Edition, Blackstone Press Limited, 1996
 F.A. Whisnu Situni, Identifikasi dan Reformulasi Sumber-sumber Hukum Internasional, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 1989

SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP)

Mata Kuliah	Hukum Internasional
SKS	(HII 14063/4)
Waktu Pertemuan	4 x 50 menit
Pertemuan ke	15
Tujuan TIU	<p>: Setelah menyelesaikan kuliah ini mahasiswa mampu menerapkan dalam penyelesaian kasus hukum internasional</p> <p>: Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa mampu menggunakan teori pembentukan negara pada umumnya sebagai dasar analisis dan penyelesaian kasus</p>
Pokok Bahasan	Negara pada Umumnya
Sub Pokok Bahasan	Unsur konstitutif pembentukan negara

Kegiatan Pembelajaran :

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA
Pendahuluan	Menjelaskan TIU dan TIK selama 15 menit	- Memperhatikan - Mencatat	- LCD Projector - Bahan ajar
Penyajian	Menjelaskan Unsur konstitutif pembentukan negara : A permanent population (Penduduk yang Tetap), A defined territory (Wilayah Tertentu), Government (Pemerintahan), Kedaulatan	Idem	Idem
Penutup:	<p>Menutup pertemuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mereview materi yang telah disampaikan berdasarkan daftar pertanyaan dalam bahan ajar - Umpam balik 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan jawaban - Bertanya 	Idem
Evaluasi	Diberikan 2 pertanyaan uraian secara acak dan spontan.		
Referensi			

- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 2003
 Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Ed. ke-2 2005, Alumni, Bandung, 2008
 Hukum Internasional, Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
 Adolf Huala, Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, 1991
 Ardhwiwastra Yudha Bhakti, Hukum Internasional Bunga Rampai, Penerbit PT. Alumni Bandung, 2003

SATUAN ACARA PINGGALAN (SAP)

Mata Kuliah	: Hukum Internasional
SKs	: (HIIH 14063/4)
Waktu Pertemuan	: 4 x 50 menit
Pertemuan ke	: 17 an 18
Tujuan	

- Tujuan : Setelah menyelesaikan kuliah ini mahasiswa mampu menerapkan dalam penyelesaian kasus hukum internasional
- TIU : Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa mampu menggunakan teori Kedudukan Wilayah Negara dalam Hukum Internasional sebagai dasar analisis dan penyelesaian kasus
- TIK : Wilayah Negara dalam Hukum Internasional
- Pokok Bahasan : Cara memperoleh wilayah negara
- Sub Pokok Bahasan : Kegiatan Pembelajaran :

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA	
			- Memperhatikan	- LCD Projector
Pendahuluan	Menjelaskan TIU dan TIK selama 15 menit	- Mencatat	- Bahan ajar	
Penyajian	Menjelaskan Cara memperoleh wilayah negara: Akresi, Cessi, Okupasi, Preskripsi, Aneksasi, Perolehan Wilayah oleh Negara Baru, Wilayah dan Yurisdiksi Negara di Laut, Ruang Udara dan Ruang Angkasa.	Idem	Idem	
Penutup:	Menutup pertemuan - Mereview materi yang telah disampaikan berdasarkan daftar pertanyaan dalam bahan ajar - Umpam balik	- Memberikan jawaban - Bertanya	Idem	
Evaluasi	Diberikan 2 pertanyaan uraian secara acak dan spontan.			
Referensi	:			

- Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Ed.ke-2 2005, Alumni, Bandung, 2008: 1
- Adolf Huala, Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, 1991
- Ardhiwistastra Yudha Bhakti, Hukum Internasional Bunga Rampai, Penerbit PT. Alumni Bandung, 2003
- Parthiana I Wayan, Pengantar Hukum Internasional, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1990
- Sefriani, Hukum Internasional, Suatu Pengantar, Rajawali Pers,Jakarta, 2011

SATUAN ACARA PINGDARJARAN (SAP)

Mata Kuliah
SKS

(HIIH 14063/4)
: 4 x 50 menit
Pertemuan ke
18 dan 20

- Tujuan**
TIU : Setelah menyelesaikan kuliah ini mahasiswa mampu menerapkan dalam penyelesaian kasus hukum internasional
TIK : Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa mampu menggunakan teori hubungan negara dan individu dalam Hukum Internasional sebagai dasar analisis dan penyelesaian perkara.
- Pokok Bahasan**
Sub Pokok Bahasan
Kegiatan Pembelajaran :
- : Negara dan Individu
 - : Kebangsaan (Nasionalitas), Perolehan Nasionalitas, Hilangnya Nasionalitas, Hak Suaka (Assylum), Ekstradisi

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA
Pendahuluan	Menjelaskan TIU dan TIK selama 15 menit	- Memperhatikan - Mencatat	- LCD Projector - Bahan ajar
Penyajian	Menjelaskan Kebangsaan (Nasionalitas), Perolehan Nasionalitas, Hilangnya Nasionalitas, Hak Suaka (Assylum), Ekstradisi	Idem	Idem
Penutup:	Menutup pertemuan - Mereview materi yang telah disampaikan berdasarkan daftar pertanyaan dalam bahan ajar - Umpam balik	- Memberikan jawaban - Bertanya	Idem
Evaluasi	Diberikan 2 pertanyaan uraian secara acak dan spontan.		
Referensi	:		

- Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Ed.ke-2 2005, Alumni, Bandung, 2008
Sefriani, Hukum Internasional, Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
Adolf Huala, Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, 1991
Ardhiwiasta Yudha Bhakti, Hukum Internasional Bunga Rampai, Penerbit PT. Alumni Bandung, 2003

KONSEP DAN ANALISA HUKUM INTERNASIONAL (HAI)

Matkul Kuliah	Hukum Internasional
KS	(HIIH 14063/4)
Waktu Pertemuan	: 4 x 50 menit
Pertemuan ke	: 21, 22, dan 23
Tujuan	
TIU	: setelah menyelesaikan kuliah ini mahasiswa mampu menerapkan dalam penyelesaian kasus hukum internasional
TIK	: Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa mampu menggunakan teori Pengakuan dalam Hukum Internasional sebagai dasar analisis dan penyelesaian kasus
Pokok Bahasan	: Persoalan Pengakuan dalam Hukum Internasional
Sub Pokok Bahasan	: Persoalan Pengakuan dalam Hukum Internasional
Kegiatan Pembelajaran :	

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA		MEDIA
		- Memperhatikan	- Mencatat	
Pendahuluan	Menjelaskan TIU dan TIK selama 15 menit			- LCD Projector - Bahan ajar
Penyajian	Menjelaskan Pemberian pengakuan berkenaan dengan adanya peristiwa-peristiwa (fakta), Lahirnya negara baru (<i>teori konstitutif dan teori deklaratif</i>), Pengakuan negara, Bentuk-bentuk Pengakuan, Pengakuan pemerintah, Doktrin Tobar, Doktrin Stimso, Doktrin Estrada, Pengakuan De Facto dan De Jure, Pengakuan terhadap Pemberontak (Belligerency), Pengakuan terhadap Gerakan Pembebasan Nasional		Idem	Idem
Penutup:	Menutup pertemuan - Mereview materi yang telah disampaikan berdasarkan daftar pertanyaan dalam bahan ajar - Umpam balik			
Evaluasi	Diberikan 2 pertanyaan uraian secara acak dan spontan.	- Memberikan jawaban	- Bertanya	Idem
Referensi	:			

- Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Ed.Ke-2 2005, Alumni, Bandung, 2008
 Dixon,Martin Textbook on International Law, Third Edition, Blackstone Press Limited, 1996
 Suryono Edy & Moenir Arisoenda, Hukum Diplomatik, Kekebalan dan Keistimewaannya, Penerbit Angkasa, Bandung, 1986

Mata Kuliah**Hukum Internasional**

(HMH 14069/4)

Waktu Pertemuan

4 x 50 menit

Pertemuan ke

24 dan 25

Tujuan

- : Setelah menyelesaikan kullah ini mahasiswa mampu menerapkan dalam penyelesaian kasus hukum internasional
- : Setelah mengikuti kullah ini mahasiswa mampu menggunakan teori Yurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional sebagai dasar analisis dan penyelesaian hukum
- : Yurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional
- : Yurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional

Pokok Bahasan**Sub Pokok Bahasan****Kegiatan Pembelajaran :**

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA
Pendahuluan	Menjelaskan TIU dan TIK selama 15 menit	- Memperhatikan - Mencatat	- LCD Projector - Bahan ajar
Penyajian	Menjelaskan Pengertian Yurisdiksi, Hubungan Kedaulatan negara dan yurisdiksi negara, Yurisdiksi negara dalam hukum internasional, Macam-macam yurisdiksi, Yurisdiksi negara atas orang yang berdasarkan kewarganegaraan aktif (<i>active nationality principle</i>), Yurisdiksi personal berdasarkan asas kewarganegaraan pasif, Yurisdiksi territorial, Yurisdiksi Universal	Idem	Idem
Penutup:	Menutup pertemuan - Mereview materi yang telah disampaikan berdasarkan daftar pertanyaan dalam bahan ajar - Umpan balik	- Memberikan jawaban - Bertanya	Idem
Evaluasi	Diberikan 2 pertanyaan uraian secara acak dan spontan.		
Referensi	:		

- Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Ed. ke-2 2005, Alumni, Bandung, 2008
- Ardhiwirastra Yudha Bhakti, Hukum Internasional Bunga Rampai, Penerbit PT. Alumni Bandung, 2003
- Dixon, Martin Textbook on International Law, Third Edition, Blackstone Press Limited, 1996

SATUAN ACARA PENDAJARAN (SAP)

Mata Kuliah

Hukum Internasional

: (HII 14063/4)

Waktu Pertemuan

: 4 x 50 menit

Pertemuan ke

: 26 dan 27

Tujuan

: Setelah menyelesaikan kuliah ini mahasiswa mampu menerapkan dalam penyelesaian kasus hukum internasional

TIU

: Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa mampu menggunakan teori Suksesi dan Tanggungjawab Negara dalam

TIK

: Hukum Internasional sebagai dasar analisis dan penyelesaian kasus

Pokok Bahasan

: Suksesi dan Tanggungjawab Negara dalam Hukum Internasional

Sub Pokok Bahasan

: Suksesi dan Tanggungjawab Negara dalam Hukum Internasional

Kegiatan Pembelajaran :

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA
Pendahuluan	Menjelaskan TIU dan TIK selama 15 menit	- Memperhatikan - Mencatat	- LCD Projector - Bahan ajar
Penyajian	Menjelaskan Bentuk-bentuk suksesi negara, Akibat Hukum Suksesi Negara terhadap Perjanjian Internasional, Akibat Hukum Suksesi Negara terhadap Public Property Rights, Akibat Hukum Suksesi Negara terhadap Privat Property, Akibat Hukum Suksesi Negara terhadap Arsip Negara, Akibat Hukum Suksesi Negara terhadap Utang Negara (Public debt), Akibat Hukum Suksesi Negara terhadap Kewarganegaraan	Idem	Idem
Penutup:	Menutup pertemuan - Mereview materi yang telah disampaikan berdasarkan daftar pertanyaan dalam bahan ajar - Umpam balik	- Memberikan jawaban - Bertanya	Idem
Evaluasi	Diberikan 2 pertanyaan uraian secara acak dan spontan.		
Referensi	:		

Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Ed.ke-2 2005, Alumni, Bandung, 2008: 1
 Ardhwiastastra Yudha Bhakti, Hukum Internasional Bunga Rampai, Penerbit PT. Alumni Bandung, 2003
 Sefriani, Hukum Internasional, Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

KULIAH ACARA II NOLAIAN ('.AI')

Nata Hulala
TIK

Hukum Internasional
(HII 14003/4)

Waktu Pertemuan
Pertemuan ke

4 x 50 menit
28 dan 29

Tujuan
TIU

- : Setelah menyelesaikan kuliah ini mahasiswa mampu menerapkan dalam penyelesaian kasus hukum internasional
- : Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa mampu menggunakan teori Tanggungjawab Negara dalam Hukum Internasional sebagai dasar analisis dan penyelesaian kasus
- : Tanggungjawab Negara dalam Hukum Internasional
- : Munculnya Pertanggungjawaban negara dan Macam-macam Tanggungjawab Negara

Pokok Bahasan
Sub Pokok Bahasan

- : Pengecualian dari Tuntutan Pertanggungjawaban

Kegiatan Pembelajaran :

TAHAP KEGIATAN		KEGIATAN DOSEN		KEGIATAN MAHASISWA		MEDIA
Pendahuluan		Menjelaskan TIU dan TIK selama 15 menit		<ul style="list-style-type: none"> - Memperhatikan - Mencatat 		<ul style="list-style-type: none"> - LCD Projector - Bahan ajar
Penyajian		Menjelaskan munculnya Pertanggungjawaban negara, macam-macam Tanggungjawab Negara dan Pengecualian dari Tuntutan Pertanggungjawaban		Idem		Idem
Penutup:		Menutup pertemuan				
		<ul style="list-style-type: none"> - Meresume materi yang telah disampaikan berdasarkan daftar pertanyaan dalam bahan ajar - Umpam balik 		<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan jawaban - Bertanya 		Idem
Evaluasi		Diberikan 2 pertanyaan uraian secara acak dan spontan.				
Referensi						

- Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Ed.ke-2 2005, Alumni, Bandung, 2008
 Adolf Huala, Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, 1991
 Ardhiwisastra Yudha Bhakti, Hukum International Bunga Rampai, Penerbit PT. Alumni Bandung, 2003
 Dixon,Martin Textbook on International Law, Third Edition, Blackstone Press Limited, 1996
 Sefriani, Hukum Internasional, Suatu Pengantar, Rajawali Pers,Jakarta, 2011

KALIAN ALI ALIAH HUMAAN (SAP)

Mata Kuliah	: KHI
Waktu Pertemuan	: (001 14061/4)
Pertemuan ke	: 4 x 50 menit
Tujuan	: 28 dan 29
TIU	: Setelah menyelesaikan kuliah ini mahasiswa mampu menerapkan dalam penyelesaian kasus hukum internasional teori Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Internasional sebagai dasar analisis dan penyelesaian kasus
TIK	: Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa mampu menggunakan teori Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Internasional sebagai dasar analisis dan penyelesaian kasus

Pokok Bahasan
Sub Pokok Bahasan
Kegiatan Pembelajaran :

TAHAP KEGIATAN		KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA
Pendahuluan		Menjelaskan TIU dan TIK selama 15 menit	- Memperhatikan - Mencatat	- LCD Projector - Bahan ajar
Penyajian		Menjelaskan Perselisihan hukum (<i>legal disputes</i>) dan Perselisihan politik (<i>political disputes</i>), Penyelesaian sengketa Secara Damai: Arbitrase, judisial, perundingan, Jasa-Jasa Baik, Perantaraan, Perdamaian atau Penyelidikan, Penyelesaian di bawah pengawasan PBB, Penyelesaian Secara Paksa : Perang dan tindakan bersenjata bukan perang, Retorsi, Tindakan pembalasan (Reprisal), Blokade secara damai, Intervensi.	Idem	Idem
Penutup:		Menutup pertemuan - Review materi yang telah disampaikan berdasarkan daftar pertanyaan dalam bahan ajar - Umpam balik	- Memberikan jawaban - Bertanya	Idem
Evaluasi	:	Diberikan 2 pertanyaan uraian secara acak dan spontan.		
Referensi	:	Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Ed.ke-2 2005, Alumni, Bandung, 2008 Dixon,Martin Textbook on International Law, Third Edition, Blackstone Press Limited, 1996 Sefriani, Hukum Internasional, Suatu Pengantar, Rajawali Pers,Jakarta, 2011		

3.1. Satuan Aktivitas E-Learning (SAE)

No	Kompetensi yang diharapkan	Materi	Sub Materi	Resources	Activity	Assessment	Durasi
1	2	Pengertian hukum Internasional	4	5	6	7	8
1,2	Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian hukum internasional	Batasan, istilah serta bentuk-bentuk perwujudan hukum internasional	<input type="checkbox"/> File <input type="checkbox"/> Folder <input type="checkbox"/> IMS <input type="checkbox"/> Content Package <input type="checkbox"/> Label <input type="checkbox"/> Page <input type="checkbox"/> URL	<input type="checkbox"/> Assignment <input type="checkbox"/> Chat <input type="checkbox"/> Choice <input type="checkbox"/> Forum <input type="checkbox"/> Lesson <input type="checkbox"/> Quiz <input type="checkbox"/> SCORM Package <input type="checkbox"/> .. (Multimedia)	<input type="checkbox"/> Tak berbatas waktu <input type="checkbox"/> survey ATTLS <input type="checkbox"/> Assessment berbasis Survey Colles	<input type="checkbox"/> Assessment berbasis survey ATTLS <input type="checkbox"/> 2 Jam <input type="checkbox"/> 1 Jam <input type="checkbox"/> 30 menit <input type="checkbox"/> ..	
3,4	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Masyarakat Internasional, kedaulatan dan Hukum	Masyarakat Internasional dan Hukum Internasional	<input type="checkbox"/> Masyarakat Internasional sebagai landasan sosiologis, kedaulatan	<input type="checkbox"/> File <input type="checkbox"/> Folder <input type="checkbox"/> IMS <input type="checkbox"/> Content Package <input type="checkbox"/> Label <input type="checkbox"/> Page <input type="checkbox"/> URL	<input type="checkbox"/> Assignment <input type="checkbox"/> Chat <input type="checkbox"/> Choice <input type="checkbox"/> Forum <input type="checkbox"/> Lesson <input type="checkbox"/> Quiz <input type="checkbox"/> SCORM Package	<input type="checkbox"/> Tak berbatas waktu <input type="checkbox"/> survey ATTLS <input type="checkbox"/> Assessment berbasis Survey Colles	<input type="checkbox"/> Assessment berbasis survey ATTLS <input type="checkbox"/> 2 Jam <input type="checkbox"/> 1 Jam <input type="checkbox"/> 30 menit <input type="checkbox"/> ..

5,6	Mahasiswa dapat mengetahui Sejarah dan perkembangan hukum internasional	Sejarah dan perkembangan hukum internasional	Sejarah hukum Internasional zaman Kuno, Abad pertengahan dan perkembangan hukum internasional modern	<input type="checkbox"/> File <input type="checkbox"/> Folder <input type="checkbox"/> IMS Content Package <input type="checkbox"/> Label <input type="checkbox"/> Page <input type="checkbox"/> URL
	Hukum Internasional sebagai pijakan dalam studi kasus hukum internasional			<input type="checkbox"/> Assignment berbasis survey ATTLS <input type="checkbox"/> Assessment berbasis Survey Colles
7,8,9	Mahasiswa dapat menggunakan teori Hakekat dan Dasar Berlakunya Hukum Internasional untuk menganalisis kasus hukum internasional.	Dasar Berlakunya Hukum Internasional	Hakekat Hukum Internasional, Dasar Berlakunya sebagai sumber hukum internasional arti materil	<input type="checkbox"/> File <input type="checkbox"/> Folder <input type="checkbox"/> IMS Content Package <input type="checkbox"/> Label <input type="checkbox"/> Page <input type="checkbox"/> URL
10,11	Mahasiswa dapat menggunakan Hubungan Hukum Internasional	Primat hukum Internasional dan hukum		<input type="checkbox"/> Assignment berbasis survey ATTLS

12,13	Hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional.	Nasional	<p>Subjek Hukum Internasional</p> <p>Mahasiswa dapat menjelaskan tentang subyek-subjek hukum internasional sebagai pengembangan hak dan kewajiban internasional.</p>	<p>Pengertian subyek hukum Internasional, Subyek-subjek hukum internasional</p> <p>File Folder IMS Content Package Label Page URL</p> <p>Assignment Chat Choice Forum Lesson Quiz SCORM Package (Multimedia)</p> <p>Tak berbatas waktu</p> <p>Assessment berbasis survey ATTLS</p> <p>Assessment berbasis Survey Colles</p> <p>..</p>
14,15		Nasional	<p>Sumber hukum Internasional</p> <p>Mahasiswa dapat menjelaskan Sumber hukum Internasional sebagai dasar penyelesaian kasus</p>	<p>Sumber hukum arti materil dan sumber hukum arti formil (Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah</p> <p>File Folder IMS Content Package Label Page URL</p> <p>Assignment Chat Choice Forum Lesson Quiz SCORM Package (Multimedia)</p> <p>Tak berbatas waktu</p> <p>Assessment berbasis survey ATTLS</p> <p>Assessment berbasis Survey Colles</p> <p>..</p>

16	Uji	Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan teori pembentukan negara pada umumnya	Negara pada Umumnya	Aspek hukum pembentukan negara menurut Konvensi Montevideo Tahun 1933	<input type="checkbox"/> File <input type="checkbox"/> Folder <input type="checkbox"/> IMS Content Package <input type="checkbox"/> Label <input type="checkbox"/> Page <input type="checkbox"/> URL	<input type="checkbox"/> Assignment <input type="checkbox"/> Chat <input type="checkbox"/> Choice <input type="checkbox"/> Forum <input type="checkbox"/> Lesson <input type="checkbox"/> Quiz <input type="checkbox"/> SCORM Package (Multimedia)	<input type="checkbox"/> Assessment berbasis survey ATTLS <input type="checkbox"/> Assessment berbasis Survey Colles <input type="checkbox"/> ..	<input type="checkbox"/> Tak berbatas waktu
17,18	Uji	Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan teori pembentukan negara pada umumnya	Negara dan Individu	Negara, individu, kebangsaan	<input type="checkbox"/> File <input type="checkbox"/> Folder <input type="checkbox"/> IMS Content Package <input type="checkbox"/> Label <input type="checkbox"/> Page <input type="checkbox"/> URL	<input type="checkbox"/> Assignment <input type="checkbox"/> Chat <input type="checkbox"/> Choice <input type="checkbox"/> Forum <input type="checkbox"/> Lesson <input type="checkbox"/> Quiz <input type="checkbox"/> SCORM Package (Multimedia)	<input type="checkbox"/> Assessment berbasis survey ATTLS <input type="checkbox"/> Assessment berbasis Survey Colles <input type="checkbox"/> ..	<input type="checkbox"/> Tak berbatas waktu
19,20	Uji	Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan teori hubungan negara dan individu dalam Hukum Internasional	Negara dan Individu	Negara, individu, kebangsaan	<input type="checkbox"/> File <input type="checkbox"/> Folder <input type="checkbox"/> IMS Content Package <input type="checkbox"/> Label <input type="checkbox"/> Page <input type="checkbox"/> URL	<input type="checkbox"/> Assignment <input type="checkbox"/> Chat <input type="checkbox"/> Choice <input type="checkbox"/> Forum <input type="checkbox"/> Lesson <input type="checkbox"/> Quiz <input type="checkbox"/> SCORM Package (Multimedia)	<input type="checkbox"/> Assessment berbasis survey ATTLS <input type="checkbox"/> Assessment berbasis Survey Colles <input type="checkbox"/> ..	<input type="checkbox"/> Tak berbatas waktu
21,22,23	Uji	Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa mampu	Pengakuan	Pengakuan dalam hukum internasional, pengakuan terhadap	<input type="checkbox"/> File <input type="checkbox"/> Folder <input type="checkbox"/> IMS Content Package	<input type="checkbox"/> Assignment <input type="checkbox"/> Chat <input type="checkbox"/> Choice <input type="checkbox"/> Forum <input type="checkbox"/> Lesson	<input type="checkbox"/> Assessment berbasis survey ATTLS <input type="checkbox"/> Assessment berbasis Survey Colles <input type="checkbox"/> ..	<input type="checkbox"/> Tak berbatas waktu

mengetahui teori Pengakuan dalam Hukum Internasional sebagai dasar analisis dan penyelesaian perkara.	negara pengakuan terhadap pemerintah,		<input type="checkbox"/> Chat <input type="checkbox"/> Page <input type="checkbox"/> URL <input type="checkbox"/> IMS Package (Multimedia)	<input type="checkbox"/> 30 menit <input type="checkbox"/> ..
24,25	Mahasiswa dapat menjelaskan teori Yurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional sebagai dasar analisis dan penyelesaian kasus	Yurisdiksi	Pengertian yurisdiksi, macam-macam yurisdiksi <input type="checkbox"/> File <input type="checkbox"/> Folder <input type="checkbox"/> IMS Content Package <input type="checkbox"/> Label <input type="checkbox"/> Page <input type="checkbox"/> URL	<input type="checkbox"/> Assignment <input type="checkbox"/> Chat <input type="checkbox"/> Choice <input type="checkbox"/> Forum <input type="checkbox"/> Lesson <input type="checkbox"/> Quiz <input type="checkbox"/> SCORM Package (Multimedia)
26,27	Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan teori Sukses dan tanggungjawab negara	Sukses	Sukses dan tanggungjawab negara <input type="checkbox"/> File <input type="checkbox"/> Folder <input type="checkbox"/> IMS Content Package <input type="checkbox"/> Label <input type="checkbox"/> Page	<input type="checkbox"/> Assignment <input type="checkbox"/> Chat <input type="checkbox"/> Choice <input type="checkbox"/> Forum <input type="checkbox"/> Lesson <input type="checkbox"/> Quiz <input type="checkbox"/> SCORM

28,29	Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan teori Tanggungjawab Negara dalam Hukum	Tanggungjawab Negara	Bentuk Tanggungjawab Negara	<input type="checkbox"/> File <input type="checkbox"/> Folder <input type="checkbox"/> IMS Content Package <input type="checkbox"/> Label <input type="checkbox"/> Page <input type="checkbox"/> URL
				<input type="checkbox"/> Assignment <input type="checkbox"/> Chat <input type="checkbox"/> Choice <input type="checkbox"/> Forum <input type="checkbox"/> Lesson <input type="checkbox"/> Quiz <input type="checkbox"/> SCORM Package (Multimedia)
30,31	Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa mampu menggunakan teori Penyelesaian Sengketa dalam Hukum	Penyelesaian Sengketa Internasional	Penyelesaian secara damai dan penyelesaian secara kekerasan	<input type="checkbox"/> File <input type="checkbox"/> Folder <input type="checkbox"/> IMS Content Package <input type="checkbox"/> Label <input type="checkbox"/> Page <input type="checkbox"/> URL
				<input type="checkbox"/> Assessment berbasis survey ATTLS <input type="checkbox"/> Assessment berbasis Survey Colles <input type="checkbox"/> ..
				<input type="checkbox"/> Tak berbatas waktu <input type="checkbox"/> 2 Jam <input type="checkbox"/> 1 Jam <input type="checkbox"/> 30 menit <input type="checkbox"/> ..

	Internasional sebagai dasar dalam penyelesaian perkara			
32	UAS			

3.2. Referensi/ Sumber Bahan Utama

1. Adolf Huala, Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, 1991
2. Ardhiwisastra Yudha Bhakti, Hukum Internasional Bunga Rampai, Penerbit PT. Alumni Bandung, 2003
3. Dixon,Martin Textbook on International Law, Third Edition, Blackstone Press Limited, 1996
4. Kusumaatmadja Mochtar dan Etty Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 2003
5. Mauna Boer, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Ed.ke-2 2005, Alumni, Bandung, 2008: 1
6. Nussbaum Arthur, Sam Suhaedi Admawiria, Sejarah Hukum Internasional, Bina Cipta, Bandung, 1969
7. Parthiana I Wayan, Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, Penerbit cv. Mandar Maju, Bandung, 1990
8. Parthiana I Wayan, Pengantar Hukum Internasional, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1990
9. Sefriani, Hukum Internasional, Suatu Pengantar, Rajawali Pers,Jakarta, 2011
10. Suryokusumo Sumaryo, Hukum Perjanjian Internasional, PT. Tatanusa, Jakarta, Indonesia, 2008
11. Suryono Edy & Moenir Arisoendha, Hukum Diplomatik, Kekebalan dan Keistimewaannya, Penerbit Angkasa, Bandung, 1986

3.3. Perancangan Modul Multimedia

MODUL 1

PENGERTIAN, BATASAN DAN BENTUK PERWUJUDAN HUKUM INTERNASIONAL

A. Pendahuluan

1. Deskripsi singkat :

Topik ini menjelaskan bahwa hukum internasional yang dibicarakan ini merupakan hukum internasional publik yang harus dibedakan dengan hukum perdata internasional. Untuk itu penting diberikan batasan atau definisi disamping menjawab suatu pertanyaan “mengapa kita menggunakan istilah hukum internasional” serta “bagaimana bentuk-bentuk perwujudannya dari hukum internasional”.

2. Relevansi

Modul ini penting dikemukakan sebagai pemahaman awal bagi mahasiswa ataupun para pemerhati sebelum mendalami lebih jauh tentang ilmu hukum ini.

3. Tujuan Instruksional Khusus:

Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dan batasan serta bentuk perwujudan hukum internasional.

4. Peta Kompetensi

Materi ini berguna sebagai dasar untuk menuntun mereka yang baru memulai mempelajari ilmu Hukum Internasional. Melalui pemahaman pengertian dasar hukum internasional mahasiswa secara perlahan diarahkan pada kompetensi ilmu yang diharapkan.

B. Kegiatan Belajar

1. Uraian isi dan contoh penerapannya terdiri dari materi-materi yang harus disampaikan.

2. Latihan dan Tugas, meminta pembaca menuliskan istilah-istilah penting, membuat catatan kecil

3. Evaluasi Formatif

1. Menginstruksikan pembaca membuat essay yang berisi materi pokok sesuai yang dipahami

2. Mengarahkan pembaca untuk mencari dan membaca referensi yang tertera pada daftar pustaka.
3. Menginstruksikan membuat konklusi

C. Daftar Pustaka

- Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Ed.ke-2 2005, Alumni, Bandung, 2008
Dixon, Martin Textbook on International Law, Third Edition, Blackstone Press Limited, 1996
Mochtar Kusumaatmadja dan Etty Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 2003

MODUL 2

MASYARAKAT INTERNASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL

A. Pendahuluan

1. Deskripsi singkat :

Topik ini menjelaskan bahwa Landasan Sosiologis Hukum Internasional adalah Masyarakat Internasional yang terbentuk dari adanya hubungan yang tetap antara negara-negara yang merdeka. Sebagai negara merdeka tentunya melekat kepadanya prinsip Kedaulatan Negara : Hakikat dan Fungsinya dalam Masyarakat Internasional. Akan tetapi hukum internasional mengikuti dinamika dan harus menyesuaikan dengan Peralihan (Transition) dan Perubahan Struktur Organisasi Masyarakat Internasional.

2. Relevansi

Modul ini penting dikemukakan sebagai pemahaman hubungan masyarakat internasional dan hukum internasional dan pentingnya pembatasan arti kedaulatan negara.

3. Tujuan Instruksional Khusus:

Mahasiswa dapat memberikan pengertian tentang Masyarakat Internasional, kedaulatan dan Hukum Internasional

4. Peta Kompetensi

Materi ini berguna sebagai dasar untuk menuntun mereka yang baru memulai mempelajari ilmu Hukum Internasional. Melalui pemahaman pengertian dasar hukum internasional mahasiswa secara perlahan diarahkan pada kompetensi ilmu yang diharapkan.

B. Kegiatan Belajar

1. Uraian isi dan contoh penerapannya terdiri dari materi-materi yang harus disampaikan.
2. Latihan dan Tugas, meminta pembaca menuliskan Landasan Sosiologis dari Hukum Internasional yakni adanya sejumlah negara, Kedaulatan Negara.
3. Evaluasi Formatif
 - a. Menginstruksikan pembaca membuat essay yang berisi materi pokok sesuai yang dipahami
 - b. Mengarahkan pembaca untuk mencari dan membaca referensi yang tertera pada daftar pustaka.
 - c. Menginstruksikan membuat konklusi

C. Daftar Pustaka

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 2003

Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Ed.ke-2 2005, Alumni, Bandung, 2008

MODUL 3

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM INTERNASIONAL

A. Pendahuluan

1. Deskripsi singkat :

Topik ini menjelaskan sejarah Hukum Internasional dimulai dari lingkungan kebudayaan kuno selanjutnya Perjanjian Perdamaian Westphalia yang diketahui sebagai awal dari perkembangan Hukum Internasional modern.

2. Relevansi

Hukum internasional yang dikenal saat ini berawal dari kebiasaan dan praktik bangsa-bangsa dari lingkungan kebudayaan kuno.

3. Tujuan Instruksional Khusus:

Mahasiswa dapat mengetahui Sejarah dan perkembangan Hukum Internasional sebagai pijakan dalam studi kasus hukum internasional

4. Peta Kompetensi

Penulis dosen tersertifikasi profesional dibawah kelompok dosen bagian Hukum Internasional. Pengajar dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Hukum

Internasional, Hukum Laut, Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Organisasi Internasional, Metode Penelitian.

B. Kegiatan Belajar

1. Uraian isi dan contoh penerapannya terdiri dari materi-materi yang harus disampaikan.
2. Latihan dan Tugas, meminta pembaca menuliskan peristiwa-peristiwa penting beserta asas hukum dari sejarah dan perkembangan hukum internasional dan membuat catatan kecil
3. Evaluasi Formatif
 - a. Menginstruksikan pembaca membuat essay yang berisi materi pokok sesuai yang dipahami
 - b. Mengarahkan pembaca untuk mencari dan membaca referensi yang tertera pada daftar pustaka.
 - c. Menginstruksikan membuat konklusi

C. Daftar Pustaka

- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 2003
Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Ed.ke-2 2005, Alumni, Bandung, 2008
Nussbaum Arthur, Sam Suhaedi Admawiria, Sejarah Hukum Internasional, Bina Cipta, Bandung, 1969

MODUL 4

HAKEKAT DAN DASAR BERLAKUNYA HUKUM INTERNASIONAL

A. Pendahuluan

1. Deskripsi singkat :

Topik ini menjelaskan Teori dasar kekuatan mengikat hukum internasional berdasarkan Teori tertua hukum alam (*natural law*), Teori Kehendak Negara, Teori Kehendak Bersama, Madzhab Wina, Madzhab Perancis

2. Relevansi

Modul ini memberikan jawaban terhadap adanya sanggahan dari pihak yang meragukan hakekat dasar kekuatan mengikat hukum internasional.

3. Tujuan Instruksional Khusus:

Mahasiswa dapat menggunakan teori Hakekat dan Dasar Berlakunya Hukum Internasional untuk menganalisis kasus hukum internasional.

4. Peta Kompetensi

Materi ini berguna sebagai dasar untuk menuntun mereka yang baru memulai mempelajari ilmu Hukum Internasional. Melalui pemahaman Hakekat dan Dasar Berlakunya Hukum Internasional mahasiswa secara perlahan diarahkan pada kompetensi ilmu yang diharapkan. Mata Kuliah yang dapat membantu dalam pengembangan kompetensi antara lain Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Internasional, Hukum Laut, Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Organisasi Internasional, Metode Penelitian.

B. Kegiatan Belajar

1. Uraian isi dan contoh penerapannya terdiri dari materi-materi yang harus disampaikan.

2. Latihan dan Tugas, meminta pembaca menuliskan hal-hal penting menyangkut Hakekat dan Dasar Berlakunya Hukum Internasional, membuat catatan kecil

3. Evaluasi Formatif

a. Menginstruksikan pembaca membuat essay yang berisi materi pokok sesuai yang dipahami

b. Mengarahkan pembaca untuk mencari dan membaca referensi yang tertera pada daftar pustaka.

c. Menginstruksikan membuat konklusi

C. Daftar Pustaka

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 2003

Dixon, Martin Textbook on International Law, Third Edition, Blackstone Press Limited, 1996

MODUL 5

HUBUNGAN ANTARA HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

A. Pendahuluan

1. Deskripsi singkat :

Topik ini menjelaskan Tempat hukum internasional dalam Tata hukum secara keseluruhan, Primat hukum internasional menurut praktik Internasional.

2. Relevansi

Hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional dalam tata hukum secara keseluruhan beserta pengutamaannya.

3. Tujuan Instruksional Khusus:

Mahasiswa dapat menggunakan teori dasar Hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional.

4. Peta Kompetensi

Materi ini berguna sebagai dasar untuk menuntun mereka yang baru memulai mempelajari ilmu Hukum Internasional. Melalui pemahaman Hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional dalam tata hukum secara keseluruhan beserta pengutamaannya mahasiswa secara perlahan diarahkan pada kompetensi ilmu yang diharapkan. Mata Kuliah yang dapat membantu dalam pengembangan kompetensi antara lain Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Internasional, Hukum Laut, Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Organisasi Internasional, Metode Penelitian.

 **Kegiatan Belajar**

1. Uraian isi dan contoh penerapannya terdiri dari materi-materi yang harus disampaikan.
2. Latihan dan Tugas, meminta pembaca menuliskan hal penting terkait Hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional dalam tata hukum secara keseluruhan, membuat dalam catatan kecil.
3. Evaluasi Formatif
 - a. Menginstruksikan pembaca membuat essay yang berisi materi pokok sesuai yang dipahami
 - b. Mengarahkan pembaca untuk mencari dan membaca referensi yang tertera pada daftar pustaka.
 - c. Menginstruksikan membuat konklusi.

E. Daftar Pustaka

- Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Ed.ke-2 2005, Alumni, Bandung, 2008
Dixon, Martin Textbook on International Law, Third Edition, Blackstone Press Limited, 1996
Mochtar Kusumaatmadja dan Etty Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 2003

MODUL 6

SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL

A. Pendahuluan

1. Deskripsi singkat :

Topik ini menjelaskan tentang perbedaan hak-dan kewajiban yang dimiliki diantara subyek hukum internasional seperti Negara, Takhta Suci (Vatican), Palang Merah Internasional (ICRC), Organisasi Internasional, Orang Perorangan (Individu), Pemberontak/ pihak dalam sengketa (belligerent)

2. Relevansi

Keseluruhan subyek hukum internasional merupakan pengembangan hak dan kewajiban hukum internasional.

3. Tujuan Instruksional Khusus:

Mahasiswa dapat menjelaskan tentang subyek-subyek hukum internasional sebagai pengembangan hak dan kewajiban internasional.

4. Peta Kompetensi

Materi ini berguna sebagai dasar untuk menuntun mereka yang baru memulai mempelajari ilmu Hukum Internasional. Melalui pemahaman subyek hukum internasional mahasiswa secara perlahan diarahkan pada kompetensi ilmu yang diharapkan. Mata Kuliah yang dapat membantu dalam pengembangan kompetensi antara lain Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Internasional, Hukum Laut, Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Organisasi Internasional, Metode Penelitian.

B. Kegiatan Belajar

1. Uraian isi dan contoh penerapannya terdiri dari materi-materi yang harus disampaikan.
2. Latihan dan Tugas, meminta pembaca menuliskan hal-hal penting menyangkut subyek hukum internasional, membuat catatan kecil
3. Evaluasi Formatif
 - a. Menginstruksikan pembaca membuat essay yang berisi materi pokok sesuai yang dipahami
 - b. Mengarahkan pembaca untuk mencari dan membaca referensi yang tertera pada daftar pustaka.

c. Menginstruksikan membuat konklusi

C. Daftar Pustaka

- Dixon,Martin Textbook on International Law, Third Edition, Blackstone Press Limited, 1996
- Mauna Boer, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Ed.ke-2 2005, Alumni, Bandung, 2008
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 2003
- Suryokusumo Sumaryo, Hukum Perjanjian Internasional, PT. Tatanusa, Jakarta, Indonesia, 2008
- Suryono Edy & Moenir Arisoendha, Hukum Diplomatik, Kekebalan dan Keistimewaannya, Penerbit Angkasa, Bandung, 1986

MODUL 7

SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

A. Pendahuluan

1. Deskripsi singkat :

Topik ini menjelaskan tentang Sumber hukum arti material, Sumber hukum arti formal yakni Perjanjian internasional, Kebiasaan internasional, Prinsip-prinsip hukum umum, Keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka.

2. Relevansi

Sumber hukum internasional merupakan dasar pijakan oleh Mahkamah Pengadilan Internasional dalam pembentukan putusan terhadap perkara internasional.

3. Tujuan Instruksional Khusus:

Mahasiswa dapat menggunakan Sumber hukum arti materil dan sumber hukum arti formil (Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional) sebagai dasar analisis dan penyelesaian kasus

4. Peta Kompetensi

Materi ini berguna sebagai dasar untuk menuntun mereka yang baru memulai mempelajari ilmu Hukum Internasional. Melalui pemahaman sumber hukum internasional mahasiswa secara perlahan diarahkan pada kompetensi ilmu yang diharapkan. Mata Kuliah yang dapat membantu dalam pengembangan kompetensi antara lain Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Internasional, Hukum

Laut, Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Organisasi Internasional, Metode Penelitian.

B. Kegiatan Belajar

1. Uraian isi dan contoh penerapannya terdiri dari materi-materi yang harus disampaikan.
2. Latihan dan Tugas, meminta pembaca menuliskan hal-hal penting menyangkut sumber hukum internasional, membuat catatan kecil.
3. Evaluasi Formatif
 - a. Menginstruksikan pembaca membuat essay yang berisi materi pokok sesuai yang dipahami
 - b. Mengarahkan pembaca untuk mencari dan membaca referensi yang tertera pada daftar pustaka.
 - c. Menginstruksikan membuat konklusi

C. Daftar Pustaka

- Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Ed.ke-2 2005, Alumni, Bandung, 2008
ixon, Martin Textbook on International Law, Third Edition, Blackstone Press Limited, 1996
F.A. Whisnu Situni, Identifikasi dan Reformulasi Sumber-sumber Hukum Internasional, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 1989
Mochtar Kusumaatmadja dan Etty Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 2003

MODUL 8

NEGARA PADA UMUMNYA

A. Pendahuluan

1. Deskripsi singkat :

Topik ini menjelaskan Unsur konstitutif pembentukan negara : A permanent population (Penduduk yang Tetap), A defined territory (Wilayah Tertentu), Government (Pemerintahan), Kedaulatan

2. Relevansi

Mahasiswa mampu menggunakan teori pembentukan negara pada umumnya sebagai dasar analisis dan penyelesaian kasus

3. Tujuan Instruksional Khusus:

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa mampu menggunakan teori pembentukan negara pada umumnya sebagai dasar analisis dan penyelesaian kasus

4. Peta Kompetensi

Materi ini berguna sebagai dasar untuk menuntun mereka yang baru memulai mempelajari ilmu Hukum Internasional. Melalui pemahaman tentang negara pada umumnya mahasiswa secara perlahan diarahkan pada kompetensi ilmu yang diharapkan. Mata Kuliah yang dapat membantu dalam pengembangan kompetensi antara lain Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Internasional, Hukum Laut, Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Organisasi Internasional, Metode Penelitian.

B. Kegiatan Belajar

1. Uraian isi dan contoh penerapannya terdiri dari materi-materi yang harus disampaikan.
2. Latihan dan Tugas, meminta pembaca menuliskan pokok bahasan ini, membuat catatan kecil
3. Evaluasi Formatif
 - a. Menginstruksikan pembaca membuat essay yang berisi materi pokok sesuai yang dipahami
 - b. Mengarahkan pembaca untuk mencari dan membaca referensi yang tertera pada daftar pustaka.
 - c. Menginstruksikan membuat konklusi

C. Daftar Pustaka

- Adolf Huala, Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, 1991
- Ardhiwisastra Yudha Bhakti, Hukum Internasional Bunga Rampai, Penerbit PT. Alumni Bandung, 2003
- Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Ed.ke-2 2005, Alumni, Bandung, 2008
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 2003

MODUL 8

WILAYAH NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

A. Pendahuluan

1. Deskripsi singkat :

Topik ini menjelaskan Cara memperoleh wilayah negara: Akresi, Cessi, Okupasi, Preskripsi, Aneksasi, Perolehan Wilayah oleh Negara Baru, Wilayah dan Yurisdiksi Negara di Laut, Ruang Udara dan Ruang Angkasa.

2. Relevansi

Mahasiswa mampu menggunakan teori Kedudukan Wilayah Negara dalam Hukum Internasional sebagai dasar analisis dan penyelesaian kasus

3. Tujuan Instruksional Khusus:

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa mampu menggunakan teori pembentukan negara pada umumnya sebagai dasar analisis dan penyelesaian kasus

4. Peta Kompetensi

Materi ini berguna sebagai dasar untuk menuntun mereka yang baru memulai mempelajari ilmu Hukum Internasional. Melalui pemahaman tentang wilayah negara mahasiswa secara perlahan diarahkan pada kompetensi ilmu yang diharapkan. Mata Kuliah yang dapat membantu dalam pengembangan kompetensi antara lain Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Internasional, Hukum Laut, Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Organisasi Internasional, Metode Penelitian.

B. Kegiatan Belajar

- 1. Uraian isi dan contoh penerapannya terdiri dari materi-materi yang harus disampaikan.**
- 2. Latihan dan Tugas, meminta pembaca menuliskan pokok bahasan ini , membuat catatan kecil**
- 3. Evaluasi Formatif**
 - a. Menginstruksikan pembaca membuat essay yang berisi materi pokok sesuai yang dipahami**
 - b. Mengarahkan pembaca untuk mencari dan membaca referensi yang tertera pada daftar pustaka.**

- c. Menginstruksikan membuat konklusi

C. Daftar Pustaka

- Adolf Huala, Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, 1991
- Ardhiwisastra Yudha Bhakti, Hukum Internasional Bunga Rampai, Penerbit PT. Alumni Bandung, 2003
- Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Ed.ke-2 2005, Alumni, Bandung, 2008: 1
- Parthiana I Wayan, Pengantar Hukum Internasional, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1990
- Sefriani, Hukum Internasional, Suatu Pengantar, Rajawali Pers,Jakarta, 2011

MODUL 9

NEGARA DAN INDIVIDU

A. Pendahuluan

1. Deskripsi singkat :

Topik ini menjelaskan tentang teori hubungan negara dan individu dalam Hukum Internasional sebagai dasar analisis dan penyelesaian kasus Kebangsaan (Nasionalitas), Perolehan Nasionalitas, Hilangnya Nasionalitas, Hak Suaka (*Assylum*), Ekstradisi.

2. Relevansi

Hukum Internasional menyoroti persoalan menyangkut individu dalam hubungan dengan Kebangsaan (Nasionalitas), Perolehan Nasionalitas, Hilangnya Nasionalitas, Hak Suaka (*Assylum*), Ekstradisi.

3. Tujuan Instruksional Khusus:

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa mampu menggunakan teori hubungan negara dan individu dalam Hukum Internasional sebagai dasar analisis dan penyelesaian perkara.

4. Peta Kompetensi

Materi ini berguna sebagai dasar untuk menuntun mereka yang baru memulai mempelajari ilmu Hukum Internasional. Melalui pemahaman tentang negara dan individu mahasiswa secara perlahan diarahkan pada kompetensi ilmu yang diharapkan. Mata Kuliah yang dapat membantu dalam pengembangan kompetensi antara lain Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Internasional, Hukum Laut, Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Organisasi Internasional, Metode Penelitian.

B. Kegiatan Belajar

1. Uraian isi dan contoh penerapannya terdiri dari materi-materi yang harus disampaikan.
2. Latihan dan Tugas, meminta pembaca menuliskan pokok bahasan ini , membuat catatan kecil
3. Evaluasi Formatif
 - a. Menginstruksikan pembaca membuat essay yang berisi materi pokok sesuai yang dipahami
 - b. Mengarahkan pembaca untuk mencari dan membaca referensi yang tertera pada daftar pustaka.
 - c. Menginstruksikan membuat konklusi.

C. Daftar Pustaka

- Adolf Huala, Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- Ardhiwisastra Yudha Bhakti, Hukum Internasional Bunga Rampai, Penerbit PT. Alumni Bandung, 2003.
- Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Ed.ke-2 2005, Alumni, Bandung, 2008.
- Sefriani, Hukum Internasional, Suatu Pengantar, Rajawali Pers,Jakarta, 2011.

MODUL 10

PERSOALAN PENGAKUAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL

A. Pendahuluan

1. Deskripsi singkat :

Topik ini menjelaskan tentang Pemberian pengakuan berkenaan dengan adanya peristiwa-peristiwa (fakta), Lahirnya negara baru (*teori konstitutif dan teori deklaratif*), Pengakuan negara, Bentuk-bentuk Pengakuan, Pengakuan pemerintah, Doktrin Tobar, Doktrin Stimson, Doktrin Estrada, Pengakuan De Facto dan De Jure, Pengakuan terhadap Pemberontak (Belligerency), Pengakuan terhadap Gerakan Pembelaan Nasional

2. Relevansi

Eksistensi adanya negara maupun pemerintah baru membutuhkan pengakuan Internasional.

3. Tujuan Instruksional Khusus:

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa mampu menggunakan teori Pengakuan dalam Hukum Internasional sebagai dasar analisis dan penyelesaian perkara.

4. Peta Kompetensi

Materi ini berguna sebagai dasar untuk menuntun mereka yang baru memulai mempelajari ilmu Hukum Internasional. Melalui pemahaman tentang pengakuan dalam hukum internasional mahasiswa secara perlahan diarahkan pada kompetensi ilmu yang diharapkan. Mata Kuliah yang dapat membantu dalam pengembangan kompetensi antara lain Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Internasional, Hukum Laut, Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Organisasi Internasional, Metode Penelitian.

B. Kegiatan Belajar

1. Uraian isi dan contoh penerapannya terdiri dari materi-materi yang harus disampaikan.
2. Latihan dan Tugas, meminta pembaca menuliskan pokok bahasan ini, membuat catatan kecil
3. Evaluasi Formatif
 - a. Menginstruksikan pembaca membuat essay yang berisi materi pokok sesuai yang dipahami.
 - b. Mengarahkan pembaca untuk mencari dan membaca referensi yang tertera pada daftar pustaka.
 - c. Menginstruksikan membuat konklusi.

C. Daftar Pustaka

- Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Ed.ke-2 2005, Alumni, Bandung, 2008
Dixon,Martin Textbook on International Law, Third Edition, Blackstone Press Limited, 1996
Suryono Edy & Moenir Arisoendha, Hukum Diplomatik, Kekebalan dan Keistimewaannya, Penerbit Angkasa, Bandung, 1986.

MODUL 11

YURISDIKSI NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

A. Pendahuluan

1. Deskripsi singkat :

Topik ini menjelaskan Pengertian Jurisdiksi, Hubungan Kedaulatan negara dan jurisdiksi negara, Jurisdiksi negara dalam hukum internasional, Macam-macam jurisdiksi, Jurisdiksi negara atas orang yang berdasarkan kewarganegaraan aktif (*active nationality principle*), Jurisdiksi personal berdasarkan asas kewarganegaraan pasif, Jurisdiksi teritorial, Jurisdiksi Universal

2. Relevansi

Jurisdiksi merupakan kewenangan hukum pidana maupun hukum perdata negara untuk menghukum pelaku kejahatan baik yang dilakukan oleh WNI maupun WNA.

3. Tujuan Instruksional Khusus:

Mahasiswa mampu menggunakan teori Jurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional sebagai dasar analisis dan penyelesaian kasus

4. Peta Kompetensi

Materi ini berguna sebagai dasar untuk menuntun mereka yang baru memulai mempelajari ilmu Hukum Internasional. Melalui pemahaman tentang Jurisdiksi Negara dalam hukum internasional mahasiswa secara perlahan diarahkan pada kompetensi ilmu yang diharapkan. Mata Kuliah yang dapat membantu dalam pengembangan kompetensi antara lain Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Internasional, Hukum Laut, Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Organisasi Internasional, Metode Penelitian.

B. Kegiatan Belajar

1. Uraian isi dan contoh penerapannya terdiri dari materi-materi yang harus disampaikan.
2. Latihan dan Tugas, meminta pembaca menuliskan pokok bahasan ini, membuat catatan kecil
3. Evaluasi Formatif
 - a. Menginstruksikan pembaca membuat essay yang berisi materi pokok sesuai yang dipahami.

- b. Mengarahkan pembaca untuk mencari dan membaca referensi yang tertera pada daftar pustaka.
- c. Menginstruksikan membuat konklusi.

C. Daftar Pustaka

- Ardhiwisastra Yudha Bhakti, Hukum Internasional Bunga Rampai, Penerbit PT. Alumni Bandung, 2003
- Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Ed.ke-2 2005, Alumni, Bandung, 2008
- Dixon,Martin Textbook on International Law, Third Edition, Blackstone Press Limited, 1996

MODUL 12

SUKSESI DAN TANGGUNGJAWAB NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

A. Pendahuluan

1. Deskripsi singkat :

Topik ini menjelaskan Bentuk-bentuk suksesi negara, Akibat Hukum Suksesi Negara terhadap Perjanjian Internasional, Akibat Hukum Suksesi Negara terhadap Public Property Rights, Akibat Hukum Suksesi Negara terhadap Privat Property, Akibat Hukum Suksesi Negara terhadap Arsip Negara, Akibat Hukum Suksesi Negara terhadap Utang Negara (Public debt), Akibat Hukum Suksesi Negara terhadap Kewarganegaraan

2. Relevansi

Suksesi di dalam negara menimbulkan tanggungjawab negara terhadap warga maupun property.

3. Tujuan Instruksional Khusus:

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa mampu menggunakan teori Suksesi dan Tanggungjawab Negara dalam Hukum Internasional sebagai dasar analisis dan penyelesaian kasus

5. Peta Kompetensi

Materi ini berguna sebagai dasar untuk menuntun mereka yang baru memulai mempelajari ilmu Hukum Internasional. Melalui pemahaman tentang Suksesi dan Tanggungjawab Negara dalam hukum internasional mahasiswa secara perlahan diarahkan pada kompetensi ilmu yang diharapkan. Mata Kuliah yang dapat membantu dalam pengembangan kompetensi antara lain Pengantar Ilmu

Hukum, Hukum Internasional, Hukum Laut, Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Organisasi Internasional, Metode Penelitian.

B. Kegiatan Belajar

1. Uraian isi dan contoh penerapannya terdiri dari materi-materi yang harus disampaikan.
2. Latihan dan Tugas, meminta pembaca menuliskan pokok bahasan ini, membuat catatan kecil.
3. Evaluasi Formatif
 - a. Menginstruksikan pembaca membuat essay yang berisi materi pokok sesuai yang dipahami.
 - b. Mengarahkan pembaca untuk mencari dan membaca referensi yang tertera pada daftar pustaka.
 - c. Menginstruksikan membuat konklusi.

C. Daftar Pustaka

- Ardhiwisastra Yudha Bhakti, Hukum Internasional Bunga Rampai, Penerbit PT. Alumni Bandung, 2003
Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Ed.ke-2 2005, Alumni, Bandung, 2008: 1
Sefriani, Hukum Internasional, Suatu Pengantar, Rajawali Pers,Jakarta, 2011.

MODUL 13 **TANGGUNGJAWAB NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL**

A. Pendahuluan

1. Deskripsi singkat :

Topik ini menjelaskan munculnya Pertanggungjawaban negara, macam-macam Tanggungjawab Negara dan Pengecualian dari Tuntutan Pertanggungjawaban
2. Relevansi

Tanggungjawab negara karena kesalahan atau kelalaian berakibat pada pemberian ganti rugi secara perdata maupun melalui permohonan maaf.
3. Tujuan Instruksional Khusus:

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa mampu menggunakan teori Tanggungjawab Negara dalam Hukum Internasional sebagai dasar analisis dan penyelesaian perkara.

4. Peta Kompetensi

Materi ini berguna sebagai dasar untuk menuntun mereka yang baru memulai mempelajari ilmu Hukum Internasional. Melalui pemahaman tentang Tanggungjawab Negara dalam Hukum Internasional mahasiswa secara perlahan diarahkan pada kompetensi ilmu yang diharapkan. Mata Kuliah yang dapat membantu dalam pengembangan kompetensi antara lain Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Internasional, Hukum Laut, Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Organisasi Internasional, Metode Penelitian.

B. Kegiatan Belajar

1. Uraian isi dan contoh penerapannya terdiri dari materi-materi yang harus disampaikan.
2. Latihan dan Tugas, meminta pembaca menuliskan pokok bahasan ini, membuat catatan kecil
3. Evaluasi Formatif
 - a. Menginstruksikan pembaca membuat essay yang berisi materi pokok sesuai yang dipahami.
 - b. Mengarahkan pembaca untuk mencari dan membaca referensi yang tertera pada daftar pustaka.
 - c. Menginstruksikan membuat konklusi.

C. Daftar Pustaka

- Adolf Huala, Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, 1991
- Ardhiwiisastra Yudha Bhakti, Hukum Internasional Bunga Rampai, Penerbit PT. Alumni Bandung, 2003
- Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Ed.ke-2 2005, Alumni, Bandung, 2008
- Dixon,Martin Textbook on International Law, Third Edition, Blackstone Press Limited, 1996
- Sefriani, Hukum Internasional, Suatu Pengantar, Rajawali Pers,Jakarta, 2011

MODUL 14

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

A. Pendahuluan

1. Deskripsi singkat :

Topik ini menjelaskan tentang Perselisihan hukum (*legal disputes*) dan Perselisihan politik (*political disputes*) terhadap Penyelesaian sengketa Secara Damai yakni melalui lembaga Arbitrase, judisial, perundingan, Jasa-Jasa Baik, Perantaraan, Perdamaian atau Penyelidikan, Penyelesaian di bawah pengawasan PBB. Penyelesaian Secara Paksa melalui Perang dan tindakan bersenjata bukan perang, Retorsi, Tindakan pembalasan (Reprisal), Blokade secara damai, Intervensi.

2. Relevansi

Sengketa dapat terjadi oleh karena perselisihan secara politik maupun hukum. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara damai dan secara kekerasan

3. Tujuan Instruksional Khusus:

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa mampu menggunakan teori Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Internasional sebagai dasar dalam penyelesaian perkara

4. Peta Kompetensi

Materi ini berguna sebagai dasar untuk menuntun mereka yang baru memulai mempelajari ilmu Hukum Internasional. Melalui pemahaman tentang Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Internasional mahasiswa secara perlahan diarahkan pada kompetensi ilmu yang diharapkan. Mata Kuliah yang dapat membantu dalam pengembangan kompetensi antara lain Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Internasional, Hukum Laut, Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Organisasi Internasional, Metode Penelitian.

B. Kegiatan Belajar

1. Uraian isi dan contoh penerapannya terdiri dari materi-materi yang harus disampaikan.
2. Latihan dan Tugas, meminta pembaca menuliskan pokok bahasan ini, membuat catatan kecil
3. Evaluasi Formatif
 - a. Menginstruksikan pembaca membuat essay yang berisi materi pokok sesuai yang dipahami.
 - b. Mengarahkan pembaca untuk mencari dan membaca referensi yang tertera pada daftar pustaka.

c. Menginstruksikan membuat konklusi.

C. Daftar Pustaka

- Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Ed.ke-2 2005, Alumni, Bandung, 2008
Dixon,Martin Textbook on International Law, Third Edition, Blackstone Press Limited, 1996
Sefriani, Hukum Internasional, Suatu Pengantar, Rajawali Pers,Jakarta, 2011.

BAB IV. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

4.1. Realisasi Penggunaan Anggaran Modul E-Learning 2013


1.	Upah Tim Pengembang/ Programmer	Rp. 2.800.000,-
2.	Honorarium Penyusunan Laporan	Rp. 3.000.000,-
3.	Flash Disk	Rp. 250.000,-
4.	DVD	Rp. 50.000,-
5.	Sewa Internet sesudah jam kerja	Rp. 500.000,-
6.	Diseminasi	
i.	Kertas A4 80 gram	Rp. 150.000,-
ii.	Tinta Printer	Rp. 1.600.000,-
iii.	Foto Copy/ jilid Buku Panduan	Rp. 1.000.000,-
iv.	Foto Copy/ Jilid Laporan akhir	Rp. 650.000,-
TOTAL		Rp. 10.000.000,-

4.2. Bukti Pengeluaran Anggaran Modul E-Learning 2013

UPAH TIM PENGEMBANG




BIAYA PENYUSUNAN LAPORAN



No. _____
Telah terima dari _____
Uang sejumlah _____ *Satu juta lima Ratus Rupiah*
Untuk pembayaran *Formativis Penerus Laporan*
awal + lapors Akhir

Rp. ~~1.500.000~~

Mando, 13 Noverst 13



No. _____
Telah terima dari _____
Uang sejumlah _____ *Satu juta lima Ratus Rupiah*
Untuk pembayaran *Formativis / Praya*
penyusun Laporan dan Model
E-Learning

Rp. ~~1.500.000~~

Mando, 13 Noverst 2013
Jl.

PEMBELIAN DVD, FLASHDISK DAN SEWA INTERNET SESUDAH JAM KERJA



No : UCP 947625

BON TUNAI

NPWP : 01.305.681.7-092.000

Kode Toko :

CODE :

CODE :
PERHATIAN : BARANG HARAP DIAMBIL DI TEMPAT (COUNTER) SEMULA
BARANG YANG SUDAH DIBELI TIDAK DAPAT DITUKAR / DIKEMBALIKAN
TERIMA KASIH.

Total Rp.

2.05000


	No _____
	Telah terima dari _____
Uang sejumlah	<u>Lima Ratus Ribu Rupiah</u>
Untuk pembayaran	<u>Sewa internet</u>
<hr/>	
<hr/>	
Manado <u>14 Nov 2015</u> <i>Merry</i>	
Rp.	<u>500.000,-</u>

**DISEMINASI KERTAS A4 80 GRAM, TINTA PRINTER, FOTOCOPY/ JILID BUKU PANDUAN
DAN FOTOCOPY/ JILID LAPORAN AKHIR**

Tuan
Toko

NOTA NO.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
	foto Copy 1 jkt Bahan pasirku		1.000.000
	foto copy 1 jkt Capex Altim		650.000
			7
			1.650.000
		Jumlah Rp	



Format kami.

Hormat kami,

58

BAB V. PENUTUP

5.1. Kendala yang Dijumpai

Kendala yang dijumpai dalam pengembangan E-Learning ini diantaranya adalah pengumpulan referensi untuk memperkaya dalam pengembangan modul mata kuliah ini yang dijadikan acuan dasar utama dalam penyusunan. Kesulitan lainnya yakni pelacakan terhadap pengguna E-Learning mata kuliah ini termasuk saran bagi perbaikan atas kekurangan materi ini.

5.2. Kesimpulan

E-Learning merupakan media yang efektif sebagai salah satu pilihan bagi dosen untuk menyampaikan substansi ilmu khususnya mata kuliah Hukum Internasional kepada peserta didik atau mahasiswa. Melalui metode ini mahasiswa dapat dengan bebas melakukan pengembangan ilmu dalam kajian-kajian hukum internasional.